

PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JAMBI.

TAHUN: 1965.

NOMOR: 41

No. : 8/1965.

Tentang: Tarif Pemeriksaan Hewan Potong

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

MENIMBANG:

a. bahwa tarif pemeriksaan Hewan Potong yang telah berlaku tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini,

b. bahwa untuk menambah sumber keuangan dan dalam usaha Swadaya Daerah, maka dirasa perlu merobah tarif Pemeriksaan Hewan Potong.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No.1 tahun 1957 tentang Pakok2 Pemerintah Daerah.

2. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan).

3. Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan).

4. Amanat P.Y.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P. R.S. pada sidang Umum M.P.R.S. ke III yang berjudul: "BERDIKARI"

MENDENGAR:

Musyawarah Dewan dalam Rapatnya pada tanggal 8 Mei 1965.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG TARIF PE-MERIKSAAN HEWAN POTONG SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan Hewan Potong ialah ternak potong yang didatangkan dari luar Daerah Jambi.

Pasal 2

Untuk tiap-tiap satu ekor ternak besar (sapi, kerbau) dikenakan pungutan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

Pasal 3

Untuk tiap-tiap satu ekor ternak kecil (domba, kambing dan babi) dikenakan pungutan sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah).

Pasal 4

- (1) Uang pemeriksaan dipungut oleh Dinas Kenewanan Daerah Tingkat I Jam bi dan memberikan tanda-bukti penerimaan.
- (2) Setiap bulan uang pemeriksaan harus disetor ke Kas Negara Jambi sebagai uang penghasilan Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi.

Pasal 5

Segala hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur dengan suatu surat Keputusan dari Kepala Dinas Kehewanan Daerah Tingkat I Jambi.

Pasal 6

- (1) Peraturan ini disebut Peraturan Daerah Tentang Tarif Pemeriksaan He wan Potong.
- (2) Peratunran Daerah ini mulai berlaku sejak hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi, dan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi.

Peraturan Daerah ini dianggap telah disyahkan dan dapat diun-

dangkan berdasarkan pasal 63 Un

dang2 no. 1 tahun 1957 (L.N.No.6) dengan mengingat surat Ketua

D.P.R.D.-G.R. Tk. I Jambi tgl 11 Juni 1965. No. 165/1/D.P.R.D.-

G.R./1965.

Ditetapkan di : Telanaipura Pada tanggal : 8 Mei 1965.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOLONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

Wk. Keiua.

d. 1. 0.

(M. SALEH JASIN)

Diundangkan di : Telanaipura

Pada tanggal : 11 Nopember 1965

GUBERNUR KEPALA DAERAH JAMBE

d. t. o.

(M. J. SINGEDEKANE)

Brig. Jen. T.N.L.